



P U T U S A N

Nomor 27/Pdt.G/2012/PTA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan atas perkara **“CERAI GUGAT”** antara:

PEMBANDING, umur tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan pada , bertempat tinggal di Jalan , Lingkungan , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten , selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding.

m e l a w a n

TERBANDING, umur tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan pada Kabupaten , bertempat tinggal di , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten , selanjutnya disebut Penggugat/Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagai mana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh

Pengadilan Agama Mamuju tanggal 28 Desember 2011 Nomor 217/Pdt.G/2011/PA Mu yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.

Hal 1 dari 7 hal put No.27/Pdt.G/2012/PTA Mks



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Bambang Hermiadi bin Suwarno) terhadap penggugat (---).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten .
4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 261.000; (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mamuju yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 pihak tergugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna pada tanggal 2 Pebruari 2012.

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh tergugat/pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh penggugat/terbanding, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing tanggal 8 Pebruari 2012 dan tanggal 14 Pebruari 2012.

Bahwa tergugat/pembanding dan penggugat/terbanding telah diberitahukan dan dipanggil untuk datang memeriksa isi berkas (*inzaage*) sesuai surat pemberitahuan memeriksa isi berkas masing-masing tanggal 14 Pebruari 2012 dan tanggal 9 Pebruari 2012, namun tergugat/pembanding tidak datang menggunakan haknya tersebut, sedangkan penggugat/terbanding dating memenuhi panggilan tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh tergugat/pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang



ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan berita acara persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Mamuju, begitu pula memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan perkara **aquo**, ternyata tergugat/pembanding hanya satu kali datang menghadiri persidangan yaitu sidang pertama tanggal 16 November 2011 (bukan sidang kedua sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Agama halaman 3), sedang untuk sidang-sidang selanjutnya tergugat/pembanding tidak pernah lagi menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, patut dan resmi.

Menimbang, bahwa dalam sidang pertama, ketua majelis hanya menjelaskan kepada para pihak tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi melalui mediator dan belum memasuki tahap jawab menjawab.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat/pembanding belum memberikan tanggapan atau jawaban atas gugatan penggugat/terbanding, sehingga dalam memori bandingnya poin 4 ia memberikan tanggapan yang pada pokoknya meminta supaya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi persyaratan formal yaitu penggugat/terbanding tidak melampirkan surat izin untuk bercerai dari atasan atau pejabat, sesuai Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990.

Menimbang, bahwa keberatan atau tanggapan tergugat/pembanding poin 4 tersebut tidak dapat dibenarkan karena penggugat/terbanding bukan Pegawai Negeri Sipil melainkan hanya sebagai Tenaga Kontrak pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mamuju. Hal ini juga telah dijawab oleh penggugat/terbanding

Hal 3 dari 7 hal put No.27/Pdt.G/2012/PTA Mks



dalam kontra memori bandingnya pada poin 2 yang menyatakan bahwa penggugat/terbanding belum menjadi CPNS atau PNS sehingga tidak perlu mendapatkan izin dari atasan, begitu pula penggugat/terbanding tidak perlu mendapat izin dari pimpinan POLRI karena penggugat/terbanding bukan anggota POLRI, tetapi hanya sebagai isteri dari anggota POLRI.

Menimbang, bahwa demikian pula keberatan dan tanggapan tergugat/pembanding dalam memori bandingnya poin 5 yang menyatakan bahwa tergugat/pembanding tidak mengajukan eksepsi dan jawaban karena pengkuat/terbanding meminta dan membujuk tergugat/pembanding agar tidak menghadiri persidangan dengan alasan “ akan rujuk kembali “ setelah perkara ini putus, tidak dapat dibenarkan karena “ cerai / talak “ tidak boleh dipermainkan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi :

Artinya : ada tiga hal yang kesungguhannya menjadi benar-benar sungguh, dan bermain dengannya tetap menjadi sungguh yaitu Nikah, Talak dan Rujuk .

Artinya ; perbuatan halal yang sangat dibennci Allah ialah talak .

Menimbang, bahwa penggugat/terbanding dalam kontra memori bandingnya poin 3 dan 4 menyatakan bahwa penggugat/terbanding tidak pernah menjanjikan untuk rujuk kembali, bahkan penggugat/terbanding sangat kecewa karena tergugat/pembanding telah mengeluarkan penggugat/terbanding dari pormasi gaji, begitu pula dengan sikap tergugat/pembanding yang menjelek-jelekkan penggugat/ terbanding dimana-mana dengan menuduh berselingkuh dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat/terbanding tidak memberikan tanggapan atau jawaban atas gugatan penggugat/terbanding karena tidak pernah lagi



menghadiri sidang-sidang selanjutnya tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah, patut dan resmi, maka tindakan penggugat/terbanding tersebut dianggap dan dinilai sebagai pengakuan secara diam-diam atas gugatan penggugat/terbanding tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat/pembanding dianggap mengakui gugatan penggugat/terbanding, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari adanya kebohongan besar, penggugat/terbanding tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat/terbanding selain mengajukan bukti surat berupa Buku Nikah (bukti P) yang membuktikan bahwa antara penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding adalah suami isteri yang sah, juga mengajukan dua orang saksi keluarga (ibu dan saudara ipar penggugat/terbanding) yang menerangkan pada pokoknya bahwa antara penggugat dengan tergugat selalu terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan oleh karena tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan penggugat dan berselingkuh dengan perempuan lain secara bergantian.

Menimbang, bahwa mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena disebabkan oleh faktor-faktor tersebut di atas, begitu pula penggugat dengan tergugat telah pisah tempat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, oleh Pengadilan Agama telah mempertimbangkan secara jelas dan terinci dalam putusannya dan ternyata pertimbangannya tersebut sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi Agama sependapat dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Agama tersebut sebagai pertimbangannya sendiri.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka putusan Pengadilan Agama perlu

Hal 5 dari 7 hal put No.27/Pdt.G/2012/PTA Mks



dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada tergugat/pembanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh tergugat/pembanding dapat diterima.
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 217/Pdt.G/2011/PA.Mu tanggal 28 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1433 H.
- Membebaskan kepada tergugat/pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 2 April 2012 M, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1433 H yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Bahrussam Yunus, S.H., M.H., Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs.H.Abdul Muin Thalib,S.H.,M.H. dan Drs. H. Wakhidun, AR, S.H., M.Hum, masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2012, dibantu oleh Hj. Nursiah, BA., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H.Abdul Muin Thalib,S.H.M.H.

Drs,BahrussamYunus.S.H.,M.H.

Drs. H. Wakhidun, AR, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Hj. Nursiah, BA.

Perincian biaya:

- Meterai Rp 6.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Biaya proses penyelesaian perkara Rp 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal put No.27/Pdt.G/2012/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)